16

QIRA`AT SAB`AH

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 17 Jumadil Awal 1403 H, bertepatan dengan tanggal 2 Maret 1983, setelah :

Membaca : Surat dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Nasional No. 53/LPTQ-NAS/IU'83 tanggal 5 Februari 1983 tentang Qira'at Sab'ah.

Memperhatikan :

1. Pendapat-pendapat yang berkembang dari peserta siding.
2. Keputusan Muktamar Majma'ul Buhus yang berlansung di Kairo (terlampir).

Menimbang :

1. Bahwa Qira'at Sab'ah adalah suatu ilmu sebagai halnya Ilmu Tajwid yang oleh karenanya perlu dikembangkan di Indonesia ini karena termasuk dalam tujuan dari pengembangan Tilawatil Qur'an yang menjadi tugas LPTQ.
2. Bahwa LPTQ selaku lembaga pendorong pemuda-pemudi Islam dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pembacaan Al-Qur'an dipandang perlu menyambut dan melaksanakan keputusan Muktamar Majma'ul Buhus tersebut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Qira'at Sab'ah adalah sebagian ilmu dari Ulum al-Qur'an yang wajib diperkembangkan dan dipertahankan eksistensinya.
2. Membaca Qira'at Sab'ah dilakukan pada tempat-tempat yang wajar oleh pembaca yang berijazah (yang berlajar dari ahli Qira'at).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Jumadil Awal 1403 H
2 Maret 1983 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	**H. Musytari Yusuf, LA**